



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Konsekuensi Hukum atas Aktifitas Konsultasi Penyusunan Laporan Perpajakan oleh Konsultan Pajak

Rizki Cahayanda¹, Rahel Octora²

¹Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia, rizki.cahayanda@gmail.com

²Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia

Corresponding Author: rizki.cahayanda@gmail.com¹

Abstract: *This research aims to analyze the legal consequences related to the involvement of tax consultants in manipulating tax reports, considering their strategic role in assisting taxpayers to fulfill their tax obligations, which is often misused. The study employs a normative juridical method with a legal and regulatory approach. The findings indicate that manipulation of tax reports by tax consultants—such as fabricating fictitious expenses, providing advice that violates regulations, using false documents, and similar actions—may result in administrative sanctions, criminal penalties, and even revocation of practice licenses in accordance with the Tax Administration Law (KUP) and other regulations. However, the Indonesian legal system also provides protection for tax consultants who act in good faith and professionally, as stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 175/PMK.01/2022. The conclusion of this research emphasizes the importance of consistent law enforcement, supervision of tax consultant practices, as well as professional education and guidance to promote legal compliance, integrity, and accountability in Indonesia's taxation system.*

Keyword: *Tax consultant, tax crime, legal consequences, good faith, integrity*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum terkait keterlibatan konsultan pajak dalam manipulasi laporan pajak, mengingat peran strategis mereka dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sering kali disalahgunakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manipulasi laporan pajak oleh konsultan pajak, seperti rekayasa biaya fiktif, memberikan nasihat yang melanggar ketentuan, penggunaan dokumen palsu, dan lain-lain dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, bahkan pencabutan izin praktik sesuai dengan Undang-Undang KUP dan peraturan lainnya. Namun, sistem hukum Indonesia juga memberikan perlindungan bagi konsultan pajak yang bertindak dengan itikad baik dan secara profesional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.01/2022. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten, pengawasan praktik konsultan pajak, serta pendidikan dan pembinaan profesional untuk mendorong kepatuhan hukum, integritas, dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: Konsultan pajak, kejahatan pajak, konsekuensi hukum, itikad baik, Integritas

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat modern, semua aspek kehidupan diatur oleh hukum yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Setiap warga negara diwajibkan untuk mematuhi hukum-hukum ini demi menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Namun, pencapaian ideal ini sering kali terhambat oleh berbagai tuntutan sosial, pilihan gaya hidup, faktor ekonomi, dan lain-lain, yang menyebabkan perubahan terus-menerus dalam cara individu hidup dan berinteraksi dengan pemerintah mereka. Kemajuan suatu negara sangat terkait dengan perkembangan ekonominya, terutama dalam bidang bisnis dan perdagangan. Pertumbuhan suatu negara sangat bergantung pada kebijakan fiskal. Di Indonesia, misalnya, pendapatan pajak menyumbang lebih dari 70% setiap tahun untuk anggaran nasional. Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menetapkan target ambisius untuk pendapatan fiskal yang bertujuan untuk membiayai negara dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh warga negara. Undang-undang perpajakan yang diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1983 menjadi dasar bagi pengumpulan dan pengelolaan pajak di dalam negeri.

Sistem perpajakan merupakan pilar penting bagi keberlanjutan negara, mendukung fungsi pemerintahan serta pelaksanaan inisiatif pembangunan. Di Indonesia, perpajakan berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional dan layanan publik. Konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan seharusnya berada di garis depan dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Namun, terdapat kemungkinan terjadinya manipulasi pajak yang dapat merusak efektivitas pengumpulan pajak dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Untuk membangun sistem perpajakan yang efektif dan adil, peran konsultan pajak menjadi semakin penting. Mereka memberikan layanan kepada wajib pajak untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, konsultan pajak memiliki tanggung jawab ganda yang signifikan, di satu sisi mereka harus memastikan bahwa wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan, sementara di sisi lain, terdapat potensi bagi mereka untuk terlibat dalam manipulasi yang melanggar hukum. Konsultan pajak sering menghadapi berbagai tantangan kompleks, yang mencakup dimensi teknis, regulasi, dan etika dalam pelaksanaan profesinya. Tinjauan literatur internasional menunjukkan bahwa konsultan pajak sering kali mendapatkan tekanan dari klien untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (wajib pajak/klien), baik secara legal maupun ilegal. Tekanan ini menciptakan dilema etis yang rumit, di mana konsultan harus memilih antara mematuhi hukum dan memenuhi kepentingan finansial klien mereka. Konsultan pajak sering memanfaatkan celah hukum untuk memfasilitasi pengurangan pajak, yang dalam beberapa kasus dapat melampaui batasan hukum.

Peran profesional konsultan pajak diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 tentang Konsultan Pajak. Dalam praktiknya, peran ini dapat disalahgunakan oleh klien untuk mencapai tujuan yang melanggar hukum. Situasi ini menghadirkan dilema antara memenuhi kewajiban profesional dan memastikan kepatuhan terhadap standar hukum. Menjaga integritas profesional sambil memenuhi harapan klien merupakan tantangan etis yang signifikan bagi konsultan pajak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa integritas konsultan pajak adalah faktor penting dalam mencegah pelanggaran pajak yang melibatkan pihak ketiga. Pentingnya menjaga integritas konsultan pajak sangat krusial untuk mempertahankan kredibilitas sistem perpajakan, karena pelanggaran terhadap regulasi tidak hanya berdampak pada wajib pajak, tetapi juga pada

reputasi keseluruhan profesi tersebut. Manipulasi laporan pajak yang disengaja dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal ini mengatur tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan kerugian bagi pendapatan negara, termasuk melalui rekayasa laporan pajak. Selain itu, konsultan pajak yang terlibat dapat menghadapi sanksi berdasarkan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berkaitan dengan keterlibatan dan bantuan dalam tindak pidana. Berbagai pelanggaran yang melibatkan konsultan pajak juga dapat mencakup pelanggaran ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perpajakan, KUHP, atau undang-undang pidana lainnya di luar KUHP. Pelanggaran yang timbul dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur dalam Pasal 41A, 41B, serta Pasal 43 ayat (1) dan (2). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, setiap pelanggaran pajak yang melibatkan manipulasi laporan dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Pasal 39 UU KUP secara tegas menyatakan bahwa setiap upaya untuk mengajukan laporan yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya untuk menghindari pajak dapat mengakibatkan hukuman pidana. Dalam konteks ini, keterlibatan konsultan pajak yang secara sengaja membantu dalam manipulasi pajak klien mereka merupakan topik menarik untuk dianalisis, mengingat adanya perbedaan antara tanggung jawab profesional mereka dan kepentingan klien yang sering kali bertentangan dengan standar hukum. Penelitian ini akan berusaha untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana tindakan konsultan pajak dalam memberikan layanan konsultasi dapat dikategorikan sebagai manipulasi laporan pajak yang bersifat kriminal. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada konsultan pajak yang bertindak dengan itikad baik ketika klien terbukti terlibat dalam kejahatan terkait pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif. Dari segi strukturnya, studi ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dengan akurat karakteristik individu, kondisi, fenomena, atau kelompok tertentu, serta untuk menentukan frekuensi kemunculan gejala tertentu, seperti praktik yang dilakukan oleh konsultan pajak dalam menjalankan profesinya.

Untuk mengumpulkan data, penulis memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari berbagai materi, termasuk buku, perundang-undangan, putusan pengadilan, dan informasi relevan lainnya terkait topik penelitian. Tinjauan pustaka mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau literatur, yang dilengkapi dengan wawancara dengan informan yang relevan.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menghasilkan temuan yang disajikan dalam format deskriptif-analitis. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji tindakan konsultan pajak dalam memberikan layanan konsultasi, yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal manipulasi laporan pajak, sekaligus menyelidiki bagaimana sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada konsultan pajak yang berniat baik ketika klien terlibat dalam kejahatan perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindakan konsultan pajak dalam memberikan layanan konsultasi dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal terkait manipulasi laporan pajak

Dalam sistem perpajakan, konsultan pajak memiliki posisi strategis sebagai pihak yang membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, peran ini kadang disalahgunakan oleh beberapa konsultan pajak, baik

secara sengaja maupun di bawah tekanan klien, memberikan layanan yang melanggar hukum, termasuk manipulasi laporan pajak. Manipulasi laporan pajak tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan perpajakan.

Kejahatan perpajakan yang dapat melibatkan konsultan pajak di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU No. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersamaan dengan UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 55 dan 56), serta UU No. 31 Tahun 1999 bersamaan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, setiap individu yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), mengajukan SPT dengan informasi yang salah atau tidak lengkap, atau melakukan tindakan lain untuk mengurangi pajak yang terutang, dapat dikenakan sanksi pidana perpajakan. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat mengakibatkan hukuman sebagai berikut:

- a) Hukuman penjara minimal enam bulan dan maksimal enam tahun.
- b) Denda setidaknya dua kali lipat dari jumlah pajak yang belum dibayar dan dapat mencapai empat kali lipat dari jumlah pajak yang terutang.

Penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 39A secara khusus membahas kejahatan perpajakan yang serius, seperti penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya atau penyalahgunaan faktur. Konsultan pajak yang secara aktif membantu wajib pajak dalam melakukan manipulasi, baik dengan memberikan nasihat yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan, atau dengan menyiapkan laporan fiktif. Ketika seorang konsultan pajak terlibat secara aktif dalam pembuatan dokumen palsu atau memberikan nasihat untuk secara ilegal mengurangi kewajiban pajak, mereka dapat diadili berdasarkan pasal ini sebagai pelaku utama, dengan menghadapi sanksi yang meliputi:

1. Hukuman penjara minimal 2 tahun dan maksimal 6 tahun.
2. Denda setidaknya dua kali lipat dari jumlah pajak yang dihindari oleh negara, dan hingga enam kali lipat dari jumlah pajak yang dihindari.

Pasal 43 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan juga memberikan wewenang kepada penyidik untuk menyelidiki peran pihak lain, termasuk konsultan pajak. Dalam kasus pelanggaran pidana terkait pajak, pasal yang relevan mengatur tentang wajib pajak yang diizinkan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, termasuk konsultan pajak. Dengan menerima kuasa dari wajib pajak, konsultan pajak berperan dalam memberikan panduan atau bantuan kepada wajib pajak, terutama ketika konsultan memberikan nasihat atau dukungan yang bertujuan untuk secara ilegal mengurangi beban pajak wajib pajak. Contoh tindakan semacam itu meliputi:

- a) Memberikan nasihat tentang pembuatan biaya fiktif untuk menurunkan Penghasilan Kena Pajak.
- b) Membantu menyembunyikan pendapatan tertentu yang seharusnya dilaporkan.
- c) Menyediakan atau menggunakan dokumen palsu untuk manipulasi laporan pajak.

Berdasarkan Pasal 39, 39A, dan 43, konsultan pajak dapat dikenakan tanggung jawab pidana berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Regulasi ini mencerminkan prinsip tanggung jawab bersama, di mana baik pelaku utama (wajib pajak) maupun pihak yang membantu (konsultan pajak) dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 55 dan 56. Pasal 55 menyatakan bahwa individu yang berpartisipasi atau membantu dalam pelaksanaan suatu kejahatan dianggap sebagai pelaku utama. Pasal 56, Ayat 1, menunjukkan bahwa seseorang yang dengan sengaja membantu dalam pelaksanaan suatu kejahatan dapat dihukum sebagai pelaku kejahatan itu.

Informasi yang memfasilitasi kejahatan juga dapat membuat seseorang bertanggung jawab sebagai kaki tangan. Oleh karena itu, konsultan pajak yang terlibat aktif dalam manipulasi pajak—seperti menyusun dokumen palsu, memanipulasi data keuangan, atau memberikan nasihat ilegal kepada wajib pajak—dapat dianggap sebagai pihak yang "berpartisipasi" atau "membantu" sesuai dengan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga mereka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ancaman yang diatur dalam pelanggaran terkait pajak sebagaimana diatur dalam UU KUP.

Jika manipulasi pajak yang melibatkan konsultan pajak mengakibatkan kerugian signifikan bagi negara, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan:

1. Pasal 2 menyatakan bahwa setiap individu yang secara ilegal memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga merugikan kepentingan keuangan atau ekonomi negara, dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun.
2. Pasal 3 menyebutkan bahwa penyalahgunaan wewenang atau kesempatan yang muncul dari jabatan seseorang yang mengakibatkan kerugian bagi negara juga dapat dikenakan sanksi.

Lebih lanjut, jika seorang konsultan pajak memanfaatkan posisinya untuk merancang strategi manipulasi yang mengakibatkan kerugian negara, mereka dapat menghadapi sanksi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dengan hukuman untuk pelanggaran Pasal 2 meliputi: a) penjara seumur hidup atau masa penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun; b) denda mulai dari Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Untuk pelanggaran Pasal 3, sanksinya mencakup: a) penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun; b) denda dari Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Secara umum, konsultan pajak yang terbukti terlibat dalam manipulasi laporan pajak dapat menghadapi berbagai jenis sanksi, termasuk:

1. Sanksi Pidana: Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, konsultan pajak dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 6 tahun jika terbukti secara sengaja membantu klien dalam melakukan pelanggaran pajak.
2. Sanksi Administratif: Sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Konsultan Pajak, pelanggaran etika profesional dapat mengakibatkan pencabutan izin praktik konsultan pajak.
3. Sanksi Reputasi: Konsultan pajak yang terlibat dalam kasus pidana perpajakan berisiko kehilangan kepercayaan dari klien dan masyarakat, yang dapat berdampak negatif pada keberlanjutan profesi mereka.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1206/Pid.B/2019/PN.Bdg, teridentifikasi sebuah kasus yang melibatkan seorang konsultan pajak dan seorang wajib pajak yang secara sengaja dan terus-menerus menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Akibatnya, terdakwa dinyatakan bersalah oleh majelis hakim atas tindak pidana "ikut serta dalam penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai tindakan yang berkelanjutan."

Sebagai konsekuensinya, dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun dan 9 bulan, serta denda sebesar dua kali lipat dari pajak yang tertera dalam faktur, dengan total Rp. 6.543.310.000. Ditetapkan bahwa jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, aset terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi denda tersebut. Apabila terdakwa tidak memiliki aset yang cukup, hukuman pengganti berupa penjara selama 6 bulan akan diterapkan. Oleh karena itu, konsultan pajak harus senantiasa mematuhi kode etik konsultan pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.01/2022. Regulasi ini mengharuskan konsultan pajak untuk menjaga integritas dan mematuhi hukum. Pelanggaran terhadap prinsip ini sering terjadi ketika konsultan pajak mengutamakan kepentingan klien di atas kewajiban hukum. Dalam situasi seperti ini, konsultan pajak yang melanggar standar etika dapat menghadapi sanksi dari asosiasi profesi atau otoritas pemerintah. Sa'adah (2019) menekankan bahwa

kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam menjaga kredibilitas sistem hukum. Dalam kasus manipulasi pajak, penegakan sanksi terhadap konsultan pajak yang melanggar hukum mencerminkan penerapan prinsip kepastian hukum di Indonesia.

Dalam beberapa kasus yang melibatkan konsultan pajak, konflik muncul akibat perbedaan persepsi mengenai interpretasi regulasi yang berlaku. Dalam bidang perpajakan, perbedaan pandangan antara konsultan pajak dan Direktorat Jenderal Pajak terkait manipulasi laporan pajak berasal dari variasi tujuan, peran, dan interpretasi batasan hukum yang ada. Di satu sisi, konsultan pajak fokus pada pengoptimalan beban pajak klien mereka melalui perencanaan pajak yang strategis. Mereka berpendapat bahwa selama penyesuaian atau rekayasa laporan pajak dilakukan dalam batasan hukum—khususnya dalam batasan dan celah yang diizinkan oleh regulasi pajak—tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya sah untuk memanfaatkan insentif dan kebijakan fiskal.

Konsultan pajak cenderung menginterpretasikan ketentuan hukum dengan lebih fleksibel, mengingat bahwa undang-undang pajak, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan amandemennya, memungkinkan strategi perencanaan pajak yang dapat mengurangi beban pajak tanpa melanggar norma hukum. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip bahwa tujuan utama perpajakan adalah mencapai efisiensi fiskal dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, asalkan tidak secara eksplisit mengakibatkan kerugian pendapatan negara.

Perbedaan perspektif ini secara mendasar mencerminkan dualitas peran yang ada dalam sistem perpajakan. Konsultan pajak yang berfungsi sebagai penasihat, berusaha memberikan solusi optimal bagi klien dalam kerangka ketentuan hukum yang berlaku, sementara Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengatur memiliki tugas untuk menegakkan kepatuhan hukum guna memastikan keadilan dan stabilitas pendapatan negara. Akibatnya, interpretasi dan penerapan norma hukum dalam kasus manipulasi laporan pajak sering kali menjadi titik perdebatan, di mana fleksibilitas dalam perencanaan pajak yang dianjurkan oleh konsultan pajak dapat bertentangan dengan prinsip penegakan yang ketat yang dijunjung oleh otoritas pajak. Perbedaan ini memerlukan dialog dan harmonisasi interpretasi antara kedua pihak, untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya mendorong efisiensi fiskal tetapi juga menjamin bahwa setiap strategi yang diterapkan tetap berada dalam kerangka kepastian hukum. Hal ini sangat penting agar wajib pajak memiliki kejelasan mengenai batasan yang diperbolehkan, sementara negara dapat menjaga integritas sistem perpajakan tanpa membiarkan praktik yang dapat merugikan pendapatan nasional.

2. Sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada konsultan pajak yang bertindak dengan itikad baik ketika klien terbukti terlibat dalam kejahatan terkait pajak

Peran konsultan pajak dalam sistem perpajakan adalah memberikan layanan kepada wajib pajak, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam beberapa situasi yang dihadapi dalam praktik, konsultan pajak mungkin mendapati diri mereka dalam keadaan di mana klien mereka terbukti melakukan pelanggaran pajak. Dalam konteks ini, hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada konsultan pajak yang bertindak dengan itikad baik dan menjalankan tugasnya secara profesional serta sesuai dengan peraturan. Perlindungan ini sangat penting tidak hanya untuk melindungi hak-hak konsultan pajak, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan profesi tersebut.

Prinsip itikad baik merupakan elemen penting dalam melindungi individu yang bertindak dengan niat jujur dan sesuai dengan norma hukum. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini juga berlaku dalam hubungan hukum antara konsultan pajak dan klien mereka.

Konsultan pajak yang bertindak berdasarkan informasi yang diberikan oleh klien dan memberikan saran sesuai dengan peraturan pajak yang ada dapat dianggap telah bertindak dengan itikad baik. Jika di kemudian hari klien terbukti melakukan manipulasi atau pelanggaran pajak tanpa sepengetahuan konsultan pajak, maka konsultan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip "*actus non facit reum nisi mens sit rea*," yang menegaskan bahwa suatu tindakan tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa adanya niat jahat.

Perlindungan hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022, Pasal 17 mengenai Konsultan Pajak, menetapkan kode etik dan kewajiban profesional bagi konsultan pajak. Selama konsultan pajak mematuhi peraturan ini, mereka dianggap telah memenuhi tanggung jawab hukum mereka dan berhak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum juga muncul dari penegasan bahwa tanggung jawab konsultan pajak terbatas pada informasi yang diberikan oleh klien mereka. Dalam situasi di mana klien dengan sengaja menyembunyikan fakta atau mengajukan dokumen palsu tanpa sepengetahuan konsultan pajak, tanggung jawab hukum tidak dapat dialihkan kepada konsultan. Hal ini diperkuat oleh prinsip profesionalisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai konsultan pajak.

Konsultan pajak yang secara teliti mendokumentasikan proses konsultasi, termasuk rekomendasi dan informasi yang diterima, berada dalam posisi yang lebih kuat untuk menunjukkan bahwa mereka telah bertindak sesuai dengan peraturan. Mereka juga dianjurkan untuk menjaga catatan yang komprehensif terkait dengan layanan yang diberikan. Menurut Braithwaite (2005), transparansi dan dokumentasi yang menyeluruh berfungsi sebagai alat perlindungan hukum yang efektif. Selain itu, asosiasi profesional seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) memiliki peran penting dalam memberikan pelatihan dan pengawasan terhadap praktik profesional konsultan pajak.

Sistem hukum Indonesia secara eksplisit memberikan perlindungan hukum kepada konsultan pajak yang bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan tugas mereka. Perlindungan ini didasarkan pada prinsip itikad baik, legalitas, dan peraturan khusus yang mengatur profesi konsultan pajak. Dengan memastikan bahwa konsultan pajak mematuhi peraturan dan etika profesional, mereka dapat menghindari kriminalisasi akibat tindakan yang dilakukan oleh klien yang terbukti melakukan pelanggaran pajak.

KESIMPULAN

Konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun peran ini dapat disalahgunakan, terutama ketika berkaitan dengan manipulasi laporan pajak yang tergolong sebagai tindak pidana perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta peraturan lainnya, konsultan pajak yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi pidana, denda administratif, dan kerusakan reputasi. Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan kepada konsultan pajak yang bertindak dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam UU KUP dan PMK No. 175/PMK.01/2022. Perlindungan ini mencakup pembebasan dari tanggung jawab hukum bagi konsultan yang beroperasi secara profesional sesuai dengan ketentuan, terutama jika klien terbukti melakukan pelanggaran tanpa sepengetahuan konsultan. Oleh karena itu, sangat penting bagi konsultan pajak untuk menjaga integritas, mematuhi standar etika, dan mendokumentasikan semua proses dengan cermat guna mendukung kredibilitas sistem perpajakan dan melindungi diri mereka dari potensi kriminalisasi.

REFERENSI

- David tan. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336. <https://core.ac.uk/download/pdf/490668614.pdf>
- Fatimaleha, W., Atichasari, A. S., Hernawan, E., & Ni'matullah, N. (2020). Peran Tax Planning dan Konsultan Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 81–96. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.81-96>
- Francesco, F. De, & Guaschino, E. (2020). Reframing knowledge: A comparison of OECD and World Bank discourse on public governance reform. *Policy and Society*, 39(1), 113–128. <https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1609391>
- Ispriyarso, B. (2018). Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 1, 1–5.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Richardson, G. (2008). The relationship between culture and tax evasion across countries: Additional evidence and extensions. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17(2), 67–78. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2008.07.002>
- Sa'adah, N. (2019). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 19–33. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.19-33>
- Sundari, R., & Christian, Y. H. (2021). Pengaruh Kode Etik Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdapat Pada Kkp Mansur Arif. *Land Journal*, 2(2), 80–94. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v2i2.1347>
- Wibowo, P., & Murwaningsari, E. (2024). Factors influencing non-tax revenue sustainability in Indonesian government institutions: the mediating role of accountability. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2303788>
- Zalsabilla, V., Tjaraka, H., & Rahmiati, A. (2024). Upaya Penegakan Integritas dan Profesionalisme Pada Konsultan Pajak dalam Pemeriksaan Pajak. 13(2), 141–150.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Konsultan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1206/Pid.B/2019/PN.Bdg